



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 27 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 1 dari 19 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 September 2011 atau bertepatan dengan 04 Syawal 1432 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Manonjaya Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 02 September 2011;
 2. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan saat ini para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
 3. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Xxxxxx** yang merupakan anak kandung dari Ibu Kandung xxxxxx dan Ayah Kandung xxxxxx ;
 4. Bahwa anak yang bernama **Xxxxxx** yang lahir di Banjar pada tanggal 11 Maret 2020 serta sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;
 5. Bahwa dalam surat pernyataan telah memberikan seorang bayi berjenis kelamin perempuan Pada tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2020 yang dibuat oleh orang tua kandung anak;
 6. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
 7. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
 8. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah untuk kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) terhadap anak yang

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 2 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Xxxxxx** binti Ayah Kandung xxxxxx yang berumur 2 tahun 11 Bulan.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan-pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandung;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap isinya Para Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan laki-laki dan perempuan yang menurutnya adalah ayah dan ibu kandung anak, yang masing-masing bernama Ayah Kandung xxxxxx dan Ibu Kandung xxxxxx Amalia Supriatni, yang dalam persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Ayah Kandung xxxxxx dan Ibu Kandung xxxxxx;
- Bahwa pada saat Ibu Kandung xxxxxx mengandung dan melahirkan Xxxxxx, dirinya dan Ayah Kandung xxxxxx sedang dalam kondisi tidak mampu secara kemampuan finansial atau perekonomian;
- Bahwa Ayah Kandung xxxxxx dan Ibu Kandung xxxxxx ikhlas tanpa paksaan menyerahkan Xxxxxx kepada Para Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang baik dan beragama Islam;
- Bahwa selama ini Xxxxxx telah diasuh oleh Para Pemohon dengan baik sejak Xxxxxx lahir;
- Bahwa orangtua kandung Xxxxxx masih diberi akses untuk bertemu Xxxxxx;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah

*Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 3 dari 19 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal, NIK [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal, NIK [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Ijin Dari Orang Tua Kandung, atas nama Ibu Kandung xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 4 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor [REDACTED] INTELKAM. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor [REDACTED] INTELKAM. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal, NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal, NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 5 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pataruman 1. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pataruman 1. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Keputusan Pemberian Ijin Pengangkatan Anak, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17.

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Banjar Kota Banjar. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan Ayah Kandung xxxxxx dan Ibu Kandung xxxxxx;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah sejak kurang lebih 11 tahun yang lalu namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tergolong orang berkecukupan atau mampu secara ekonomi dan sosial karena Para Pemohon mempunyai bisnis sendiri;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 6 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang baik, sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat dan mengasuh anak yang bernama Xxxxxx sejak anak tersebut masih bayi, kurang lebih 2 (tiga) hari setelah lahir;
- Bahwa anak tersebut sekarang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa orangtua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa penyerahan anak tersebut oleh orangtua kandung kepada Para Pemohon dilakukan dengan sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orangtua kandung menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon karena orang tua anak tersebut kesulitan secara perekonomian dan demi kepentingan terbaik anak tersebut, supaya kebutuhannya dapat terpenuhi dengan layak;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Para Pemohon, anak tersebut telah diasuh dengan baik, serta dicukupi kebutuhan-kebutuhannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendapatkan izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya telah dilakukan pengawasan dan pendampingan oleh Dinas Sosial Kota Banjar.

2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar.

Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan Ayah Kandung xxxxxx dan Ibu Kandung xxxxxx;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 7 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah sejak kurang lebih 11 tahun yang lalu namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tergolong orang berkecukupan atau mampu secara ekonomi dan sosial karena Para Pemohon mempunyai bisnis sendiri;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang baik, sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat dan mengasuh anak yang bernama Xxxxxx sejak anak tersebut masih bayi, kurang lebih 2 (tiga) hari setelah lahir;
- Bahwa anak tersebut sekarang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa orangtua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa penyerahan anak tersebut oleh orangtua kandung kepada Para Pemohon dilakukan dengan sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orangtua kandung menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon karena orang tua anak tersebut kesulitan secara perekonomian dan demi kepentingan terbaik anak tersebut, supaya kebutuhannya dapat terpenuhi dengan layak;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Para Pemohon, anak tersebut telah diasuh dengan baik, serta dicukupi kebutuhan-kebutuhannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendapatkan izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya telah dilakukan pengawasan dan pendampingan oleh Dinas Sosial Kota Banjar.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

*Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 8 dari 19 hlm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam penjelasannya disebutkan: "yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain: angka (20), penetapan asal usul seorang anak dan *penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*, berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa, dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak menegaskan bahwa perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* (kedudukan hukum) Para Pemohon yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua asuh dari anak yang bernama XXXXXX;

*Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 9 dari 19 hlm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut dalam rangka perlindungan dan kepentingan terbaik anak angkat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Para Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon memohon penetapan Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum Para Pemohon yang telah mengangkat seorang anak bernama Xxxxxx dari orangtua kandungnya, Para Pemohon telah memelihara dan mengasuhnya sejak anak baru lahir, karena Para Pemohon telah 11 (sebelas) tahun menikah namun belum dikaruniai keturunan dan orangtua kandung anak tersebut merasa tidak mampu untuk mengasuh anaknya, oleh karenanya mohon penetapan pengangkatan tersebut berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan adalah apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 10 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan dalam pengangkatan anak dalam hal ini syarat dari anak angkat dan orang tua angkat yang mengacu kepada Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

*Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 11 dari 19 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yaitu anak angkat memenuhi syarat-syarat yang meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak sebagaimana yang disebutkan diatas, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7 serta dikaitkan dengan keterangan saksi, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti Xxxxxx berusia 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, orang tua kandung kesulitan untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut, dan sejak lahir anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon dengan baik dan layak, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan dari maksud pasal 12 tersebut telah terpenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yaitu calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

*Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 12 dari 19 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang menyebutkan orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.15 dan P.16, berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai alat bukti *a quo*, Para Pemohon dinyatakan sehat jasmani dan rohani, sehingga ketentuan pasal tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang menyebutkan orang tua angkat harus berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dan beragama sama dengan agama calon anak angkat. Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6. Berdasarkan alat bukti tersebut dapat dipastikan Para Pemohon telah berusia lebih dari 30 (tiga) puluh tahun dan belum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun serta keduanya beragama Islam yang mana sesuai dengan agama anak angkat, sehingga ketentuan pasal tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang menyebutkan orang tua angkat harus berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Para Pemohon telah mengajukan bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Resor Banjar dan juga dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui Para Pemohon

*Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 13 dari 19 hlm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan baik, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, sehingga ketentuan pasal tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang menegaskan orang tua angkat harus berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis. Para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan bukti tersebut terbukti Para Pemohon telah menikah sejak tanggal 2 September 2011 atau telah memasuki 11 (sebelas) tahun usia perkawinan dan bukan merupakan pasangan sejenis, sehingga ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang menyatakan orang tua angkat harus tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang keduanya menerangkan Para Pemohon sejak menikah sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti Para Pemohon belum dikaruniai anak, sehingga ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang menegaskan orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial. Para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi. Berdasarkan dari alat-alat bukti tersebut terbukti Para Pemohon dalam keadaan ekonomi yang baik dengan penghasilan diatas UMR Kota Banjar Tahun 2023, sehingga ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (i) dan (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang menegaskan orang tua angkat harus memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak serta membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan

*Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 14 dari 19 hlm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perlindungan anak. Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dan laki-laki yang dinilai sebagai ayah kandung dari anak yang diasuh oleh Para Pemohon dan memberikan keterangan di depan persidangan serta Para Pemohon mengajukan bukti P.6, P.7, P.8, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dinilai terbukti yang hadir dipersidangan adalah ibu kandung dari anak yang diasuh Para Pemohon serta dapat diketahui orang tua kandung dari anak angkat telah rela dan menyetujui pengangkatan anak tersebut kepada Para Pemohon secara sukarela atau tanpa paksaan dan tidak ada transaksi jual beli kaitannya dengan pengangkatan anak tersebut, serta pengangkatan anak oleh Para Pemohon dalam rangka kepentingan, kesejahteraan dan perlindungan untuk anak angkat *aquo*, sehingga ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (k) dan (l) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang menegaskan orang tua angkat harus terdapat laporan sosial dari pekerja sosial setempat dan telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan. Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan dari kedua saksi tersebut terbukti pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah mendapatkan kontrol yang berkala dari pekerja sosial dan terbukti pula pengasuhan anak angkat oleh Para Pemohon telah melebihi 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang menegaskan orang tua angkat harus memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi dinas sosial. Para Pemohon telah mengajukan bukti P.17 yaitu Surat Keputusan Izin Pengangkatan anak. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti pengangkatan anak yang dilakukan oleh para telah memperoleh izin dari Dinas Sosial, sehingga ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis juga mempertimbangkan hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam. Permohonan pengangkatan

*Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 15 dari 19 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang bahwa kepada Para Pemohon telah diberitahukan prinsip prinsip Hukum Islam dalam kaitannya pengangkatan anak, dan mereka menyatakan setuju prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut:

"Dan Allah tidak menjadikan anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan Allah menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya, panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan orang-orang yang ada dibawah pemeliharaanmu";

3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkat, demikian pula sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

*Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 16 dari 19 hlm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kehendak Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut mengandung makna juga untuk membantu sesama dengan memberikan harapan masa depan manusia lainnya, dan hal ini sangat dianjurkan dalam Agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya."

Menimbang bahwa pengangkatan anak di dalam Hukum Islam tidak menghilangkan hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya, hal mana Para Pemohon telah menyatakan akan tetap menjunjung tinggi hukum Islam yang berlaku bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta telah memenuhi prinsip prinsip Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) terhadap anak perempuan bernama **Xxxxxx binti Ibu Kandung xxxxxx**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

*Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 17 dari 19 hlm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Hasan, S.H dan Muchammad Aqib Junaidi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Muhamad Hasan, S.H

Ttd.

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	0,00
4.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 18 dari 19 hlm.



*Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bjr
Halaman 19 dari 19 hlm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)